

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum adalah salah satu acara penting dalam kehidupan demokrasi sebuah negara. Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelancaran dan keadilan pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, KPU diharuskan mematuhi kode etik yang telah ditentukan. Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan sebuah panduan yang dibuat untuk memberikan pedoman atau arahan bagi para penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik ini disusun dengan tujuan untuk memastikan integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam proses pelaksanaan pemilu.

Integritas Penyelenggara pemilu merupakan syarat utama bagi terwujudnya demokrasi yang jujur dan adil. Integritas memerlukan konsistensi nilai moral dan kebaikan. Dari sudut pandang etika, integritas dipahami sebagai kejujuran dan kebenaran suatu tindakan. Terwujudnya pemilu yang berintegritas menuntut penyelenggara pemilu harus memiliki kemampuan konseptual dan operasional yang menjamin hak-hak politik warga negara, sehingga dalam bersikap dan berperilaku seorang penyelenggara pemilu mencerminkan prinsip demokrasi dan integritas pemilu (Ida Budhiati, 2022).

Dengan etika, seseorang akan dibimbing bagaimana bersikap dan berbicara ketika berinteraksi dengan sesama manusia sesuai standar yang berlaku. Etika juga akan berguna membentuk citra diri seseorang serta dapat menimbulkan rasa saling menghormati, rasa peduli dan empati terhadap orang lain sehingga tercipta hubungan yang harmonis, kehidupan yang rukun dan damai. Etika diwujudkan dalam sebuah aturan (*code*) tertulis yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis, dan jika dibutuhkan dapat digunakan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional (*common sense*) dinilai meyimpang dari kode etik (Asmawati, 2019).

Etika dalam profesi bertujuan sebagai pedoman bagi seseorang untuk dalam menjalankan tugas dan menjadi self control dari tindakan yang tidak seharusnya. Etika bertujuan untuk menjelaskan hakikat benar dan salah dan membantu kita menghadapi perubahan sosial budaya dengan cara yang kritis dan obyektif. Ketika etika moral erat kaitannya dengan penegakan hukum, maka etika moral menjadi suatu hal penting yang diterapkan oleh penegak hukum agar hukum menjadi sehat (Djoko, 2019). Etika dan moral berperan untuk mencegah korupsi politik pada pemilu khususnya di kalangan penyelenggara pemilu. Munculnya kecurangan pemilu seperti politik uang, pembelian kandidat, korupsi administrasi pemilu, penyalahgunaan donasi diperlukan pengawasan yang kuat agar eskalasi konflik dalam pemilu dapat diminimalisir (Alfa, 2022).

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan ada 11 prinsip yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Para penyelenggara pemilu diharapkan memahami dan mengikuti prinsip-prinsip penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wujud dalam melaksanakan kode etik penyelenggara pemilu.

Dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum, pada Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa kode etik penyelenggara pemilu adalah seperangkat asas moral, etika, dan filosofis yang menjadi pedoman berperilaku penyelenggara pemilu berupa kewajiban, larangan, perbuatan dan/atau perkataan yang patut untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemilu. Menunjukkan apakah itu pantas atau tidak pantas. Etika penyelenggara pemilu dapat diartikan sebagai kode etik yang merupakan hasil temuan hakim dalam hal ini Komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memutus perkara pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Konsep dasar tentang etika dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang harus mencakup nilai-nilai moral, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang patut dihormati oleh bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilu serta peran

penyelenggara pemilu dalam menjaga etika, termasuk tanggung jawab mereka dalam memastikan integritas dalam proses pemilu dan penegakan etika dalam pemilu. Prinsip penyelenggara pemilu menjadi standar etik bagi penyelenggara Pemilu. Prinsip penyelenggara pemilu merupakan deviasi dari prinsip pemilu yaitu Pancasila sehingga dapat dikemukakan bahwa Pancasila sebagai prinsip pemilu yang merupakan sumber dari segala sumber prinsip penyelenggaraan pemilu dan prinsip penyelenggara pemilu (Teguh Prasetyo, 2019). Pentingnya menjaga etika dalam semua tahapan pemilu, mulai dari penyelenggaraan, pengawasan, hingga pelaporan hasil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menangani pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu harus dilakukan sesuai prosedur yang harus diikuti, termasuk tahapan sidang etik dan penegakan sanksi (Saleh, 2022).

Salah satu perwujudan etika ialah dengan menegakan prinsip profesionalitas. sikap profesional yang dimiliki oleh penyelenggara sangat berperan penting dalam perwujudan demokrasi. Profesionalitas dipahami sebagai suatu karakteristik yang membedakan seseorang yang memiliki pekerjaan ataupun profesi dengan memiliki sesuatu yang dapat diandalkan untuk sebuah keahlian yang tinggi. Etika dan profesionalitas memiliki keterkaitan yang sangat erat. Etika memberikan pedoman bagi para penyelenggara pemilu dalam mengatur tingkah lakunya, sedangkan profesionalitas membedakan seseorang yang memiliki pekerjaan ataupun profesi dengan memiliki sesuatu yang dapat diandalkan untuk sebuah keahlian yang tinggi.

Penegakan etika dan moralitas dalam pengawasan pemilu adalah untuk menjamin perlindungan hak politik warga negara dan terselenggaranya pemilu yang bersih dan transparan (Nugroho, 2023). Terjadinya pelanggaran terhadap nilai-nilai independensi, efisiensi, efektivitas, dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu mengakibatkan dapat melemahkan kepercayaan rakyat terhadap proses pemilu (Roshady, 2023).

Faktor keberhasilan pemilu tidak lepas dari peran penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari konflik dan kesalahan dalam proses pelaksanaannya. Maraknya praktik pemilu yang buruk dalam penyelenggaraan

pemilu juga disebabkan oleh kurang efektifnya penyelenggara pemilu, yang sebagian diantaranya terletak pada permasalahan di tingkat Adhoc seperti PPK, PPS, atau KPPS. Kegagalan yang berujung pada kurang optimalnya kinerja baik dalam penyelenggaraan maupun pengawasan disebabkan oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu itu sendiri, baik di tingkat sekretariat maupun ditingkat Adhoc yang direkrut oleh penyelenggara pemilu (Pahlevi, 2021).

Salah satu isu penting dalam penegakan etika penyelenggara pemilu adalah bagaimana proses rekrutmen penyelenggara itu sendiri. Rekrutmen penyelenggara pemilu seperti rekrutmen Badan Adhoc yang merupakan titik kunci dalam penyelenggaraan pemilu. Meskipun bersifat Adhoc orang-orang ini nantinya juga yang menjadi pelaksana dari sistem demokrasi. Orang-orang yang membantu penyelenggara pemilihan dalam menyalurkan pilihan rakyat demi mewujudkan pemilihan yang demokratis.

Persoalan kepemimpinan, independensi, integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu diawali dari proses rekrutmen, sementara profesional, independensi dan integritas penyelenggara pemilu tidak hanya ditentukan oleh proses seleksi yang berkualitas, faktor dominannya terletak pada kualitas kandidat yang mendaftar sebagai penyelenggara pemilu (Taufik, 2023). Pemilu idealnya diselenggarakan oleh penyelenggara yang profesional dan berintegritas tinggi. Penyelenggara pemilu bekerja berdasarkan prinsip, berdasarkan aturan yang jelas (transparan), pasti (*measurable*), dan mudah diterapkan (*applicable*). Kredibilitas mereka juga ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap apa yang telah mereka lakukan sejak awal hingga akhir dalam rangkaian pemilu yang mereka kelola. Pada dasarnya, aspek kepemimpinan, integritas, independensi, dan kapasitas elektoral harus terpenuhi (Suranto, 2020).

Kepercayaan masyarakat terhadap pemilu sangat bergantung pada integritas penyelenggara pemilu yang kompeten dan memiliki kebebasan bertindak penuh untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan dan akuntabel. Dalam artian yang menyelenggarakan pemilu yang jujur adalah mereka yang taat dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika pemilu. Pemilu dapat dikatakan berintegritas ketika penyelenggara dan pesertanya menaati dan



menghormati tidak hanya aturan (*rule of law*) tetapi juga etika (*rule of ethics*). Penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran etik dapat berakibat membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemilu dan demokrasi secara umum. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dan tindakan tegas terhadap penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran etik.

Dalam melaksanakan tugasnya KPU diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bawaslu memiliki peran penting dalam menyikapi pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu. Bawaslu juga berwenang menindaklanjuti penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara untuk dilakukan klarifikasi. Terkait penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu berwenang menangani tindak pidana pemilihan dengan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu). Bawaslu yang menerima laporan maupun temuan terkait adanya tindak pidana pemilihan akan merumuskan. Jika ada unsur pidana, maka perkara tersebut dilakukan klarifikasi dan kajian lalu dilimpahkan ke polisi untuk diselidiki, lalu diserahkan ke kejaksaan untuk diadili. Peran Bawaslu dalam Penegakan Kode Etik termuat dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Bawaslu memiliki peran penting dalam menyikapi pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU dan memastikan pelaksanaan Pemilu yang demokratis.

Selain KPU dan Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu. DKPP adalah lembaga yang dibentuk untuk menjaga integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu. DKPP mempunyai tugas dan wewenang diantaranya (1) Menerima, memeriksa, dan menyelesaikan pengaduan terkait dugaan pelanggaran etika dan kode perilaku penyelenggara pemilu, seperti komisioner KPU dan Bawaslu. (2) Memutuskan apakah terdapat pelanggaran etika dan kode perilaku penyelenggara pemilu dalam kasus yang diajukan kepadanya, (3) Memberikan sanksi bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Serta (4) Memberikan rekomendasi atau nasihat kepada penyelenggara pemilu terkait

masalah etika dan kode perilaku, sehingga dapat memperbaiki tata kelola dan meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu.

Ada beberapa penelitian yang terkait tentang pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu, diantaranya Syam (2022) mengkaji pelanggaran kode etik terjadi melalui keberpihakan pada salah satu peserta pemilu, bersikap partisipan, dan tidak memperlakukan peserta pemilu adil dan setara. Sementara itu Sardini (2015) dalam Rosnawati (2022), mengkaji modus pelanggaran kode etik berupa memberitahukan atau menanyakan pilihan politik kepada pihak lain, menyalahgunakan kedudukan untuk kepentingan keluarga maupun kerabat, juga menerima suap (*bribery*) dari peserta Pemilu. Birch dan Carlson (2012) dalam Putra (2020) melihat pelanggaran atau manipulasi yang dimotivasi oleh keuntungan partisan, kolusi peserta dengan penyelenggara pemilu dengan perintah dari partai berkuasa. Afifudin (2021) menjelaskan berbagai modus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu salah satunya dalam penetapan pasangan calon kepala daerah, modus ini muncul tidak hanya ditimbulkan oleh perbuatan penyelenggara pemilu namun juga disebabkan oleh peserta pemilu, yakni bakal pasangan calon maupun tim suksesnya yang mendorong penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran kode etik.

Pelanggaran etika penyelenggara pemilu dapat memiliki beberapa dampak negatif, diantaranya: *Pertama*, Pelanggaran etika dapat menimbulkan keraguan terhadap legitimasi penyelenggaraan pemilu dan hasilnya. Masyarakat mungkin tidak percaya dengan hasil pemilu jika penyelenggara tidak mematuhi kode etik yang berlaku *Kedua*, hilangnya kredibilitas penyelenggara pemilu karena melanggar kode etik yang bisa berdampak pada keberlangsungan demokrasi dan efektivitas pemerintahan (Warsito,2024). *Ketiga*, Pelanggaran etika juga dapat meningkatkan konflik dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Konflik ini dapat berdampak pada keamanan dan stabilitas nasional. *Keempat*, Pelanggaran etika dapat mengganggu proses pemilu secara keseluruhan. *Kelima*, Pelanggaran etika dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Masyarakat yang tidak percaya dengan proses pemilu dapat tidak mau berpartisipasi, sehingga demokrasi menjadi kurang efektif. *Keenam*, Meningkatnya biaya dalam proses

pemilu. (Amsari,2022).

Dalam beberapa kasus, pelanggaran etika penyelenggara pemilu telah terjadi di Indonesia, seperti manipulasi data, kolusi, nepotisme, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang. Untuk mencegah hal tersebut, Kode Etik Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi atas pelanggaran mulai dari teguran, penangguhan kenaikan pangkat hingga pemberhentian. Pemberian sanksi dalam pemilu diharapkan dapat mencegah pelanggaran kode etik, serta menjadi alat kontrol bagi penyelenggara pemilu tingkat pusat terhadap penyelenggara pemilu tingkat daerah sehingga dapat meningkatkan profesionalitas serta integritasnya dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu. Namun, penerapannya harus sesuai dengan mekanisme seperti yang diatur dan ditetapkan serta tidak boleh sembarangan (Muhtar Said, 2023). Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara adalah peningkatan peran aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu (Yuhandra, 2023). Bentuk-bentuk sanksi dalam pelanggaran kode etik pemilu, terdiri dari: (1) Teguran tertulis; (2) Pemberhentian sementara; atau (3) Pemberhentian tetap (Erwinsyahbana, 2018).

Mekanisme proses seleksi calon Anggota PPK dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 yang mengatur tentang petunjuk teknis dalam membentuk Badan Adhoc. Aturan tersebut memuat bahwa KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan setiap tahapan seleksi calon anggota PPK, termasuk seleksi wawancara. Dalam aturan tersebut juga terlampir formulir penilaian wawancara yang memuat keterangan bahwa wawancara dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota. Namun faktanya yang terjadi di KPU Tanah Datar seleksi wawancara dilakukan oleh seorang Satpam yang tidak memiliki kapasitas dan kewenangan sesuai aturan. Salah seorang peserta seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Tanah Datar atas dugaan ketidak profesionalan KPU Tanah Datar dalam proses rekrutmen PPK.

Penelitian ini akan menganalisis permasalahan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Tanah Datar dalam perekrutan

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) karena telah memerintahkan seorang Satpam untuk menggantikan kewajibannya melakukan seleksi wawancara pada peserta seleksi. Kondisi ini jelas bertentangan dengan kode etik penyelenggara pemilu yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Tentu realita ini perlu ditelusuri lebih mendalam dalam sebuah riset yang jarang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, apalagi melihat pelanggaran kode etik dalam rekrutmen Badan Adhoc di tingkat Kecamatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Tingginya angka pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu yang dapat dilihat dari banyaknya aduan yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan tidak sedikit yang diputus bersalah oleh DKPP. Sejak DKPP dibentuk pada tahun 2012 sudah terdapat 2122 Aduan yang teregister di DKPP. Aduan meningkat pada saat tahapan pemilu berlangsung yaitu pada tahun 2014, 2019 dan tahun 2024. Unsur profesionalitas menjadi unsur yang paling banyak diadukan. Sepanjang tahun 2023, Jumlah pengaduan dan/atau laporan yang masuk ke DKPP sebanyak 299 kasus. Dari jumlah 299 aduan/laporan itu, ada sebanyak 133 perkara yang layak disidangkan. 118 perkara diputus dengan beragam sanksi. Dalam amar putusannya, putusan pemberhentian tetap ada sebanyak 10 orang penyelenggara, pencopotan dari jabatan sebagai Ketua ada 7 orang penyelenggara, pemberhentian sementara dari jabatannya sebanyak 4 orang penyelenggara, serta peringatan ringan, sedang, dan peringatan keras dalam bentuk teguran tertulis sebanyak 177 orang penyelenggara. Penyelenggara yang direhabilitasi namanya karena tidak terbukti melakukan kesalahan sebanyak 251 orang penyelenggara.



**Tabel 1.2.1**  
**Rekapitulasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu**  
**Tahun 2012-2023**

No	Tahun Perkara	Perkara Teregistrasi	Perkara Diputus	Amar Putusan						Jumlah Teradu
				Rehabilitasi	Teguran Tertulis	Pemberhentian Sementara	Pemberhentian Tetap	Pemberhentian Jabatan Ketua	Ketetapan	
1	2012	30	30	20	18	0	31	0	3	30
2	2013	141	141	399	133	14	91	0	28	141
3	2014	333	333	627	336	5	188	3	122	333
4	2015	115	115	282	122	4	42	2	13	115
5	2016	163	163	376	173	3	46	2	10	163
6	2017	140	140	276	135	19	50	8	5	140
7	2018	319	319	522	632	16	101	21	40	319
8	2019	331	331	808	552	4	77	17	46	331
9	2020	196	196	452	286	3	41	16	0	196
10	2021	172	172	399	210	3	14	5	11	172
11	2022	49	49	77	40	6	18	2	8	49
12	2023	133	118	251	177	4	10	7	6	133
<b>Jumlah</b>		<b>2.122</b>	<b>2.107</b>	<b>4497</b>	<b>2.817</b>	<b>81</b>	<b>709</b>	<b>83</b>	<b>292</b>	<b>2.122</b>
<b>Keterangan</b>		Perkara	Perkara	Teradu	Teradu	Teradu	Teradu	Teradu	Teradu	Teradu

Sumber : Laporan Kinerja DKPP RI tahun 2023

Pelanggaran prinsip profesionalitas merupakan prinsip yang paling banyak dilanggar yaitu sebanyak 240 kasus sementara untuk prinsip jujur, prinsip mandiri prinsip kepastian hukum, prinsip tertib, prinsip terbuka, prinsip proporsional, prinsip adil, prinsip kepentingan umum, dan prinsip akuntabel jumlahnya jauh lebih sedikit disbanding prinsip profesionalitas.

**Tabel 1.2.2**  
**Pelanggaran Prinsip Penyelenggara Pemilu**

<b>No.</b>	<b>Prinsip Penyelenggara Pemilu yang Diduga Dilanggar</b>	<b>Total</b>
1.	Prinsip Mandiri	10
2.	Prinsip Jujur	13
3.	Prinsip Adil	3
4.	Prinsip Kepastian Hukum	9
5.	Prinsip Tertib	9
6.	Prinsip Terbuka	6
7.	Prinsip Proporsional	6
8.	Prinsip Profesional	240
9.	Prinsip Kepentingan Umum	2
10.	Prinsip Akuntabel	1
<b>Total</b>		<b>299</b>

Sumber : Laporan Kinerja DKPP RI tahun 2023

Pengaduan yang paling banyak diajukan adalah mengenai prinsip profesional, ada sebanyak 240 penyelenggara terbukti tidak profesional dalam menyelenggarakan pemilu. Selanjutnya sebanyak 13 orang penyelenggara terbukti tidak jujur, dan 10 orang penyelenggara tidak mandiri, dan beberapa pelanggaran lain yang jumlahnya lebih kecil.

Jenis pelanggaran etik yang banyak diadukan dalam pelaksanaan tahapan pemilu sepanjang tahun 2023 adalah terkait seleksi penyelenggara pemilu tingkat Adhoc dengan jumlah 170 aduan. Selanjutnya ada sejumlah 54 orang

penyelenggara pemilu yang diadakan terkait perbuatan asusila dan pelecehan seksual yang berada pada peringkat kedua. Sementara pada peringkat ketiga adalah pelanggaran dalam seleksi Anggota KPU dan Bawaslu sebanyak 32 orang teradu. Rekapitulasi Pengaduan sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2.3**  
**Rekapitulasi Aduan Pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu**  
**(Terhitung 1 Januari s/d 4 Desember 2023)**

NO	Jenis Aduan	Total
1	Seleksi Penyelenggara Tingkat Ad hoc	170
2	Perbuatan Asusila dan Pelecehan Seksual	54
3	Seleksi Anggota Bawaslu	23
4	Pelanggaran pada tahapan pemilu	22
5	Rangkap Jabatan	12
6	Seleksi Anggota KPU	9
7	Kinerja Sekretariat	4
8	Rekrutmen/ pengisian jabatan Sekretariat	2
9	PAW Penyelenggara Pemilu	2
10	Pemberhentian Ad Hoc	1
<b>Total</b>		<b>299</b>

Sumber: telah diolah kembali berdasarkan laporan kinerja DKPP tahun 2023

Salah satu kasus pelanggaran kode etik dalam perekrutan Adhoc seperti yang terjadi dalam perekrutan PPK oleh KPU Kabupaten Tanah Datar. Dikutip dari kbi.id yang berjudul “*Minta Satpam Wawancara Seleksi PPK, Ketua KPU Tanah Datar Kena Sanksi Teguran Keras*” menyebutkan bahwa: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memberikan teguran keras kepada Ketua KPU Tanah Datar Fahrul Rozi atas kasus pelanggaran Kode etik dalam perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di KPU Kabupaten Tanah

Datar. Berdasarkan pemeriksaan DKPP, Fahrul Rozi meminta Satpam dan satu orang staf lainnya mengambil alih tugasnya dalam melaksanakan seleksi wawancara terhadap calon PPK Kecamatan Sungai Tarab dan Kecamatan Sepuluh Koto karena Fahrul Rozi mengaku sakit. Kedua pihak awalnya menolak permintaan Fahrul Rozi, namun akhirnya melakukannya karena tak punya pilihan selain melakukannya. DKPP menilai bahwa Perbuatan Fahrul Rozi tersebut tidak seharusnya dilakukan karena dengan alasan apapun adalah melanggar hukum dan etika, dan tidak dapat dibenarkan. Seharusnya Fahrul Rozi dapat menceritakan kepada Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar lainnya tentang kondisi kesehatannya, namun faktanya Fahrul Rozi tidak melakukannya.

Pada Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban dalam hal menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Setiap tahapan seleksi yang dilakukan, Komisioner KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap proses seleksi. Dari keterangan di atas peneliti berasumsi bahwa Komisioner KPU Kabupaten Tanah Datar tidak bertindak secara profesional dalam perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), kewajiban yang harusnya menjadi tanggung jawabnya dialihkan kepada seseorang yang tidak punya kapasitas dalam melakukan seleksi tersebut.

Tindakan Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis dalam pembentukan Badan Adhoc serta prinsip profesionalitas seperti yang dimaksud dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu pada pasal 6 ayat 3 huruf f yang menyatakan bahwa makna profesional seorang penyelenggara dalam menyelenggarakan pemilu adalah penyelenggara tersebut paham akan tugas, wewenang serta kewajibannya yang didukung dengan keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sementara pada pasal 15 huruf f disebutkan bahwa seorang penyelenggara pemilu itu harus bersikap dan bertindak

sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan substansi profesi administrasi pemilu dalam melaksanakan prinsip profesional.

Sebagai lembaga pengawas pemilu, keberadaan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam kasus ini juga patut dipertanyakan, karena sebagai lembaga yang melakukan pengawasan melekat terhadap KPU di setiap tahapan seharusnya Bawaslu juga melihat adanya aturan yang dilanggar oleh KPU Tanah Datar dalam pelaksanaan seleksi wawancara perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Bawaslu harusnya dapat memberikan teguran kepada KPU bahwa seleksi dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga kejadian ini dapat dielakkan.

Berdasarkan latar belakang dan asumsi yang dibangun maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apa dampak pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu dalam perekrutan PPK terhadap penyelenggaraan pemilu?
2. Bagaimana peran Bawaslu terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar?

### **1.3 Tujuan Penelitian.**

1. Menjelaskan dan menganalisis dampak pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu dalam perekrutan PPK terhadap penyelenggaraan pemilu
2. Menjelaskan dan menganalisis peran Bawaslu Kabupaten Tanah Datar terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian yang ingin diwujudkan peneliti diantaranya:

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman perbaikan kualitas penyelenggara pemilu mengenai upaya preventif yang dapat dilakukan untuk



mencegah terjadinya pelanggaran etika penyelenggara pemilu guna meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara kita di masa depan yang lebih baik.

#### 1.4.2 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmu yang baru tentang penyelenggara pemilu khususnya tentang etika yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pemilu agar dapat mewujudkan pemilu yang demokratis.

